



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

USWATUN CHASANAH, lahir di Lamongan, tanggal 17 Juni 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Mungli RT. 001, RW. 003, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 27 November 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 27 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 27 November 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari KHOLIDATUL CHUSNAH Lahir di Lamongan, 1 Januari 2008 dan RIZKY ARIFianto Lahir di Lamongan 29 Mei 2012 Yaitu anak Kandung dari Pemohon USWATUN CHASANA yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa Suami Pemohon atau Ayah dari KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto telah meninggal dunia di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Dari Desa No 470/134/ 413.320.05/2023 ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hendak mengambil Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO Yang Berada Bank BTPN Cabang Gresik, dan anak Pemohon KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto masih dibawah umur, maka dibutuhkan wali untuk kelengkapan persyaratan;
4. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung yang akan menjadi wali dari KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
5. Bahwa untuk itu pula cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan perwalian, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai pada posita permohonan perwalian ini. Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung untuk menjadi wali dari KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto untuk kelengkapan persyaratan mengambil Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO Yang Berada Bank BTPN Cabang Gresik;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil adilnya, *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524205706640003 atas nama USWATUN CHASANA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3524201505230001 atas nama kepala keluarga USWATUN CHASANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/08/X/2010 atas nama pasangan ARS'O dengan USWATUN CHASANA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3524-LT-02082012-0081 atas nama RIZKY ARIFianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/337/2011 atas nama KHOLIDATUL CHUSNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian, No. 470/134/413.320.05/2023 atas nama ARSO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kematian, No. 3524-KM-16052023-0014 atas nama ARSO, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SRI HANDAYANI**

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Wali anak Pemohon yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Mungli RT. 001, RW. 003, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARSO dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ARSO yang sekarang ini telah meninggal dunia tanggal 04 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur yaitu : KHOLIDATUL CHUSNAH, lahir di Lamongan, pada tanggal 01 Januari 2008 dan RIZKY ARIFianto, lahir di Lamongan, pada tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa anak Pemohon atas nama anak KHOLIDATUL CHUSNAH duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan anak RIZKY ARIFianto duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa yang menjadi kendala adalah anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO yang berada di Bank BTPN Cabang Gresik;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SITI HARI YANTI**

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Wali anak Pemohon yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Mungli RT. 001, RW. 003, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARSO dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ARSO yang sekarang ini telah meninggal dunia tanggal 04 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur yaitu : KHOLIDATUL CHUSNAH, lahir di Lamongan, pada tanggal 01 Januari 2008 dan RIZKY ARIFianto, lahir di Lamongan, pada tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa anak Pemohon atas nama anak KHOLIDATUL CHUSNAH duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan anak RIZKY ARIFianto duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa yang menjadi kendala adalah anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO yang berada di Bank BTPN Cabang Gresik;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto, perwalian mana dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mengambil Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO yang berada di Bank BTPN Cabang Gresik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama USWATUN CHASANA serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Desa Mungli RT. 001, RW. 003, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Wali anak Pemohon yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Mungli RT. 001, RW. 003, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARSO dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama ARSO yang sekarang ini telah meninggal dunia tanggal 04 Mei 2023 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur yaitu : KHOLIDATUL CHUSNAH, lahir di Lamongan, pada tanggal 01 Januari 2008 dan RIZKY ARIFianto, lahir di Lamongan, pada tanggal 29 Mei 2012;
- Bahwa anak Pemohon atas nama anak KHOLIDATUL CHUSNAH duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan anak RIZKY ARIFianto duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa yang menjadi kendala adalah anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO yang berada di Bank BTPN Cabang Gresik;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon terhadap seorang anak yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk orang yang secara keperdataan masih di bawah umur sehingga Permohonan Pemohon telah berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa *"orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin"*, dan telah berdasarkan pula Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa *"bagi anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menunjukkan bahwa KHOLIDATUL CHUSNAH lahir di Lamongan, pada tanggal 01 Januari 2008, sehingga saat ini KHOLIDATUL CHUSNAH masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan termasuk dalam kategori belum dewasa dan RIZKY ARIFianto lahir di Lamongan, pada tanggal 29 Mei 2012, sehingga saat ini RIZKY ARIFianto masih berusia 11 (sebelas) tahun yang merupakan anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan ARSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Surat Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ARSO telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan pasal 345 KUH Perdata apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto selama persidangan tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak Pemohon tersebut, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur, maka dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto tersebut selama masih dibawah umur, maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama **USWATUN CHASANA**, sebagai wali terhadap anak yang bernama KHOLIDATUL CHUSNAH dan RIZKY ARIFianto, khusus untuk bertindak mengambil Surat Keputusan Pensiun atas nama ARSO Yang Berada Bank BTPN Cabang Gresik;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Senin**, tanggal **04 Desember 2023**, oleh **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relaas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 160.000,-
(Seratus enam puluh ribu rupiah)